



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 24 /SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/I/2019

TENTANG
PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATUA : Menetapkan Nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Ketua KPU RI di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi
3. Yang bersangkutan

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2019
Nomor : 24/SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/I/2019
Tentang : Penetapan Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk
Pemilihan Umum Tahun 2019

No.	N A M A	L / P	KECAMATAN
1	HUSMAYRIF	L	SADU
2	ARIFUDDIN	L	SADU
3	WARIDI	L	SADU
4	AMBO ENDREK	L	SADU
5	KHAIRUL NIFAR	L	SADU
6	SULAIMAN JUHDI LUBIS, S. Ag	L	BERBAK
7	SAMSUL BAHARI, S. Pd. I	L	BERBAK
8	SIGIT PURNOMO, A. Ma	L	BERBAK
9	BUDIANTO	L	BERBAK
10	FERY ZULFIADI, A. Md	L	BERBAK
11	HARI SANTOSO	L	DENDANG
12	SUKARDI	L	DENDANG
13	AGUS MASSIKI	L	DENDANG
14	RIYANTO	L	DENDANG
15	AMAN	L	DENDANG
16	ABD. GAFAR, S. Ag, M. Pd	L	GERAGAI
17	AGUS PRASETIawan, S. Pd	L	GERAGAI
18	SYAFRUDIN, S. KOM	L	GERAGAI
19	DANU PRASETIO	L	GERAGAI
20	MUHAMMAD IRFAN NURRAHMAN, S. Pt	L	GERAGAI
21	EDI YANTO	L	KUALA JAMBI
22	FADLI	L	KUALA JAMBI
23	RIMA MANDASARI, S. Sy	P	KUALA JAMBI
24	DIAN MUSTIKA SARI, S. Pd	P	KUALA JAMBI
25	JULIANA	P	KUALA JAMBI
26	SYAHNUL ARIFIN, S. Sy	L	MENDAHARA
27	IRAWAN SUNARTA, S. Pd	L	MENDAHARA
28	ERPENDI	L	MENDAHARA
29	KUSAINI, S. KOM. I	L	MENDAHARA
30	DAVID SAPUTRA	L	MENDAHARA
31	SYAHRONI	L	MENDAHARA ULU
32	ABDUL GANI, S. Pd. I	L	MENDAHARA ULU
33	AHMADI	L	MENDAHARA ULU
34	MUHAMMAD	L	MENDAHARA ULU
35	ROBBI SUGARA	L	MENDAHARA ULU
36	RAMLAN, S. Pd	L	MUARA SABAK BARAT
37	Syakur Rahman, S. Pd	L	MUARA SABAK BARAT
38	Tarmuzi, s. Pd. I	L	MUARA SABAK BARAT

39	SUPIONO	L	MUARA SABAK BARAT
40	INDAH SINTIA	P	MUARA SABAK BARAT
41	MADE RIYANTO	L	MUARA SABAK TIMUR
42	TAKDIR	L	MUARA SABAK TIMUR
43	TAUFIK	L	MUARA SABAK TIMUR
44	TRIA FEBRIYANTO	L	MUARA SABAK TIMUR
45	MUHAMMAD ALI HANAFIAH	L	MUARA SABAK TIMUR
46	BUJANG AMIN	L	NIPAH PANJANG
47	AHMAD MUHAJIR	L	NIPAH PANJANG
48	SUDIRMAN, S. Pd	L	NIPAH PANJANG
49	IMRAN ROSADI, S. Pd	L	NIPAH PANJANG
50	HATTA, S. Pd	L	NIPAH PANJANG
51	ITA SUGIARTO, S. Ag	L	RANTAU RASAU
52	NUR ALI ANGGRIAWAN, S. T	L	RANTAU RASAU
53	SUTEJO, S. Pd. I	L	RANTAU RASAU
54	JOKO IRWANTO	L	RANTAU RASAU
55	NUR KHLIS HUDA, S	L	RANTAU RASAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



NURKHLIS, S. IP